



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
TINGKAT KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi DPTb dengan menggunakan Formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sukamara Nomor 94/PL.01.2-BA/6208/3/2024 tanggal 22 Januari 2024 perihal Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan tingkat Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah syarat pindah memilih sampai dengan 15 Januari 2024 dengan kategori:
1. Bertugas ditempat lain.
  2. Menjalani rawat inap/mendampingi pasien rawat inap.
  3. Tertimpa bencana.
  4. Menjadi tahanan rutan/lapas atau menjadi terpidana.

5. Penyandang ...

5. Penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial/rehabilitasi.
6. Menjalani rehabilitasi narkoba.
7. Bekerja di luar domisili.
8. Menjalani tugas belajar/menempuh pendidikan menengah/tinggi.
9. Pindah domisili.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
TINGKAT KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA KECAMATAN	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L + P			L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SUKAMARA	8	74	414	301	715	8	69	140	109	249
2	JELAI	5	16	62	66	128	3	11	12	16	28
3	BALAI RIAM	8	30	128	102	230	7	25	30	28	58
4	PANTAI LUNCI	4	17	54	48	102	3	14	14	9	23
5	PERMATA KECUBUNG	7	22	112	89	201	7	16	23	19	42
<b>TOTAL</b>		32	159	770	606	1376	28	135	219	181	400

ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
Kasubbag Hukum dan SDM,



WERIKA